

KATA PENGANTAR



Melaksanakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat penjabaran visi, misi dan program Presiden.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2015-2019 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2014-2019, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan

penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , dan telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 pada tanggal 29 Februari 2015. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut antara lain adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa jabatan struktural. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2015-2019.

Perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM antara lain terdapat pada perubahan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM beserta Indikator Kinerja Utamanya serta perubahan pada Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Programnya serta sasaran kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM secara optimal.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 – 2019, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9	1
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.	
LAMPIRAN I	5
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Kondisi Umum.....	7
1.3. Potensi	19
1.4. Permasalahan	23
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	29
2.1. Visi	29
2.2. Misi	29
2.3. Tujuan	30
2.4. Sasaran Strategis	30
2.5. Nilai	32
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	34
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	37
3.3. Kerangka Regulasi	40
3.4. Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV : TARGET KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	42
4.2. Kerangka Pendanaan.....	49
BAB V : PENUTUP	51
LAMPIRAN II	
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019.....	53
LAMPIRAN III	
KERANGKA KERJA DAN PENANGGUNG JAWAB KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....	63
LAMPIRAN IV	
MATRIK KENERJA DAN PENDANAAN.....	64



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASAI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 – 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 653).Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 653).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 – 2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 653) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 317

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tak kalah pentingnya sebagai Kementerian yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan yang secara implementatif dalam Nawacita ke-4 yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Esensi dari trisakti dan nawacita tersebut jika dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun

2015-2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan mewujudkan teknologi yang terus meningkat ini sebagaimana tahapan RPJMN ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewujudkan hal tersebut melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut akan berhasil diwujudkan jika kita senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: *partisipatif*, *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Sebagai lembaga negara yang masing-masing unit eselon I nya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda atau heterogen, maka diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan strategis yang mampu mengawal kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju sasaran dan cita-cita pembangunan yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil , makmur, dan sejahtera.

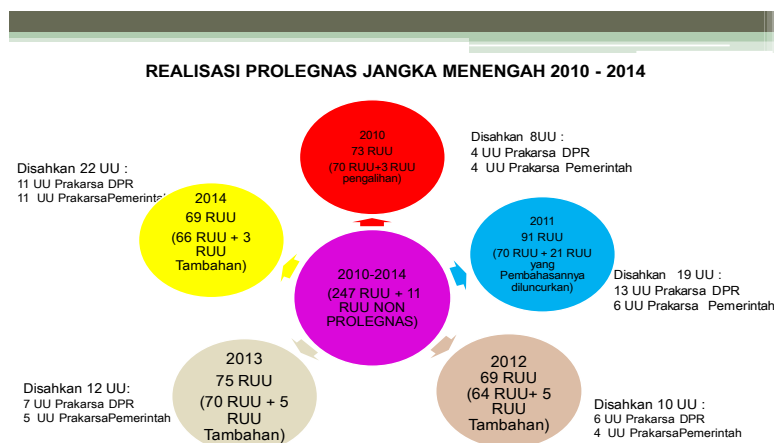
1.2. Kondisi Umum

Dukungan 836 satuan kerja yang tersebar di dalam dan di beberapa perwakilan luar negeri, serta sumber daya manusia sebanyak 44.460 Aparatur Sipil Negara serta sumber daya lainnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan mandat yang strategis tersebut secara jelas dan terukur, guna mewujudkan visi misi Kementerian.

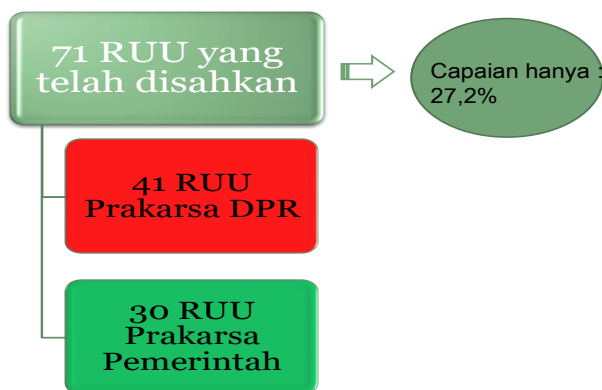
Pencapaian strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2010-2014 ditandai dengan hasil-hasil kinerja yang terukur dan berdampak secara nasional antara lain :

1.2.1. Pembentukan Hukum

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Selama tahun 2010-2014 telah menyelesaikan fasilitasi pembentukan peraturan perundangan dengan capaian sebagai berikut :



RINCIAN RUU YANG TELAH DISAHKAN
DARI PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014



REALISASI PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014

REALISASI

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014	80 RPP
Rancangan Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah	18 RPP
Sisa Rancangan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014	
✓ Diluncurkan pada program penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015	39 RPP
✓ Tidak dilanjutkan	23 RPP*

Keterangan :

*) Dari 23 Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat 5 RPP yang dihentikan pembahasannya karena Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menjadi dasar penyusunan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

REALISASI PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
PRIORITAS TAHUN 2014

REALISASI

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014	22 RPerpres
Rancangan Peraturan Presiden yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden	10 RPerpres
Sisa Rancangan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014	
✓ Diluncurkan pada program penyusunan Perpres Tahun 2015	7 RPerpres
✓ Tidak dilanjutkan	5 RPerpres

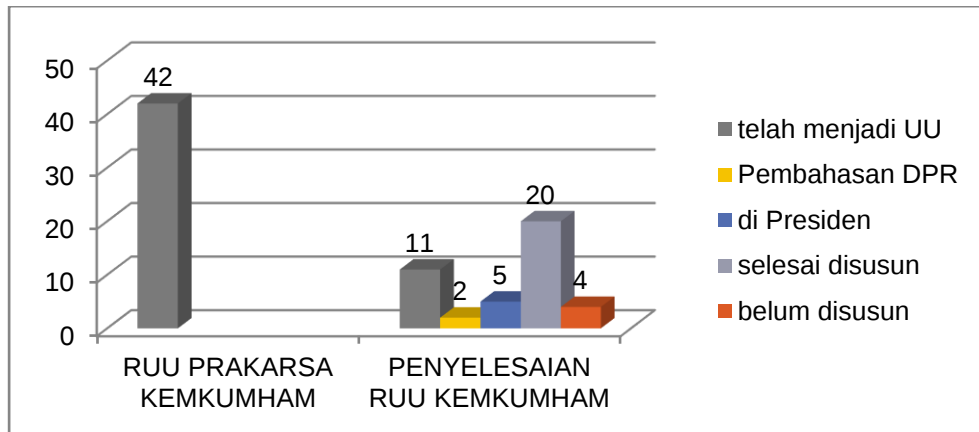
Data Penyusunan Naskah Akademik yang disusun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010 – 2014

TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	KETERANGAN
1. Undang-Undang tentang Organisasi Administrasi Penegakan Hukum 2. Rancangan Undang-Undang tentang Publikasi Luar Ruang 3. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. 2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme 3. Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan 4. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen 5. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 6. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah 7. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata	1. Rancangan Undang-Undang tentang landas Kontinen (Lanjutan) 2. Rancangan Undang-Undang tentang Paten 3. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Kontrak 4. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakatan 5. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (<i>Small Claims Court</i>) 6. Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme 7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik di Bidang Pidana/MLA (<i>Mutual Legal Assistance</i>) 8. Rancangan Undang-Undang tentang Merk 9. Rancangan Undang-Undang	1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai 2. Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan 3. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Kontrak 4. Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak 5. Rancangan Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer 6. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Dagang 7. Rancangan Undang-Undang tentang Konvensi Jual Beli Barang Internasional PBB (<i>United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods</i>) 8. Rancangan Undang-Undang tentang Desain	1. Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan 2. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional 3. Rancangan Undang-Undang tentang Pemin-dahan Narapidana	1. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Inisiatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 21 Naskah 2. Tahun 2014 hanya 3 Naskah karena ada pemotongan anggaran.

	Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. 9. Rancangan Undang-Undang tentang Penilaian 10. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Industri (integrasi Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merk, Undang-Undang Desain Industri)	tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 10. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset	Industri 9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.		
5 Naskah	10 Naskah	10 Naskah	11 Naskah	3 Naskah	39 NA

Rancangan Undang-Undang prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah disusun sebanyak 42 (empat puluh dua) Rancangan Undang-Undang, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Rancangan Undang-Undang Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun, 6 (enam) Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka, dan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi Nasional. Dari 42 Rancangan Undang-Undang tersebut, 11 Rancangan Undang-Undang telah menjadi Undang-Undang, 2 Rancangan Undang-Undang sedang dibahas di DPR, 5 Rancangan Undang-Undang telah disampaikan kepada Presiden, 20 (dua puluh) Rancangan Undang-Undang telah

selesai disusun dan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang belum disusun.



Pada tahap penyusunan dan pembahasan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi Panitia Antar Kementerian (PAK), pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, dan pembahasannya, dengan hasil pertahunnya sebagai berikut :

Harmonisasi PUU 2010-2014		TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
PERMOHONAN MASUK	BARU	140	84	171	225	224
	SISA TAHUN SEBELUM NYA	0	84	49	55	33
JUMLAH PERMOHONAN		140	168	220	280	257
SELESAI		56	119	165	247	207
BELUM SELESAI		84	49	55	33	50

Bentuk kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah yaitu pemetaan peraturan daerah, mediasi, konsultasi dan kajian peraturan daerah. Dalam periode 2010-2014 capaian yang telah

dihasilkan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah diantaranya melakukan :

- 1.017 (seribu tujuh belas) kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Publikasi peraturan daerah dalam sistem informasi peraturan daerah sebanyak 7.159 (tujuh ribu seratus lima puluh sembilan) Peraturan Daerah;
- Pembinaan teknis perancangan Peraturan Daerah kepada Kantor Wilayah sebanyak 68 kegiatan.
- Penerbitan Buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah sebagai penjabaran teknis dalam penyusunan peraturan-peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2.2. Pelayanan Hukum

Keberagaman jenis layanan hukum yang diberikan antara lain dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, serta layanan kepada napi/tahanan, penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan capaian kinerja selama kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Fidusia secara *On Line*

Penyelesaian pelayanan Fidusia yaitu Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia pada tahun 2013 sebesar 5.862.747 permohonan dan tahun 2014 sebesar 8.177.692.

Penyelesaian Pelayanan Fidusia
Tahun 2010-2014

Tahun	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya)
2010	0	70	67
2011	0	64	57
2012	0	51	32
2013	5.862.747	5.732	281
2014	8.177.692	10.459	77.670

2. Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan Layanan Kenotariatan.

Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
SK Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan layanan
Kenotariatan
Tahun 2010-2014

Tahun	SK Pendirian PT	SK Yayasan	SK Perkumpulan	Kenotariatan
2010	88.432	7.155	199	2.305
2011	94.513	8.560	297	2.241
2012	111.280	6.421	243	1.329
2013	113.579	10.780	341	3.659
2014	223.685	24.077	1.840	750

3. Penerapan sistem *Industrial Property Automation System* (IPAS) untuk penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual hingga penyelesaiannya.

4. Pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel

Realisasi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual 2010-2014

JENIS PERMOHONAN	2010		2011		2012	
	Permo-honan	Penyele-saian	Permo-honan	Penyele-saian	Permo-honan	Penyele-saian
Hak Cipta	4.882	3.793	5.542	6.308	4.782	2.401
Paten	5.830	4.671	6.130	7.712	6.274	2.310
Merek	47.794	63.018	53.196	62.813	31.876	46.672
Desain Industri	4047	8.221	4.196	4.256	5.300	1.566

JENIS PERMOHONAN	2013		2014 (per 30 Desember)	
	Permohonan	Penyelesaian	Permohonan	Penyelesaian
Hak Cipta	3.052	4.117	6.382	7.302
Paten	1.092	4.904	7.032	5.667
Merek	17.084	59.913	62.455	39.103
Desain Industri	1.253	5.987	4.612	7.981

5. Penghapusan *Arrival/Departure Card* terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2012 sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Kemudahan ini diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) atau pos lintas batas yang menggunakan Sistem

Manajemen Pengawasan Wilayah Perbatasan (*Border Control Management*).

6. Penggunaan *autogate* untuk Warga Negara Indonesia pemegang paspor elektronik dan non elektronik di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali.
7. Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penerbitan paspor guna pendekatan pelayanan dan peningkatan kepuasan publik.
8. Penerapan *e-passport* untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan paspor yang disesuaikan dengan rekomendasi oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO).
9. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian di 14 Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
10. Penerapan pelayanan sistem penerbitan paspor *one stop service*/Sistem Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) 120 (seratus dua puluh) Kantor Imigrasi pada tahun 2014.
11. Penerapan layanan kunjungan berbasis IT yang terintegrasi dengan Sistem Database Pemasayarakatan (SDP) pada Lapas/Rutan.
12. Sistem Aplikasi Pembebasan Bersyarat secara online untuk menyeragamkan metode pengusulan Pembebasan Bersyarat di semua UPT Pemasayarakatan, Kanwil Hukum dan HAK ASASI MANUSIA serta di Ditjen Pemasayarakatan.
13. Penyajian data jumlah penghuni, anggaran Bama, SDM petugas secara online dan real time serta dapat diakses oleh masyarakat.

1.2.3. Penegakan Hukum

Dalam rangka peningkatan penegakan hukum khususnya dibidang pamasayarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual, maka

selama kurun waktu 2010 – 2014 kinerja yang telah dicapai, antara lain:

1. Penegakan hukum atas tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual antara lain berupa pemusnahan barang barang bajakan dan barang barang yang dihasilkan dari pelanggaran kekayaan intelektual. Dengan upaya penegakan hukum ini diharapkan akan tercipta iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif;

Tabel
Perkembangan Penyidikan 2011 – 2014

No	Jenis Kekayaan Intelektual	Penerimaan Laporan Pengaduan	Laporan Pengaduan Dalam Proses	Penyelesaian Laporan Pengaduan
1	Hak Cipta	14	8	6
2	Paten	3	2	1
3	Merek	71	36	35
4	Desain Industri	11	4	7

2. Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan Menengah, serta masyarakat secara umum.
3. Penetapan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual kepada kawasan, wilayah dan institusi dengan kriteria tertentu serta yang dianggap mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan sistem Kekayaan Intelektual.

4. Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mencabut Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yang tersebar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
5. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di pusat dan daerah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kantor.
6. Pelaksanaan Proses penyidikan tindak pidana keimigrasian di seluruh Kantor Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
7. Melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
8. Program *Getting to Zero* handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
9. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik.

10. Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan.
11. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal Restoratif *Justice*.

1.2.4. Pemajuan Hak Asasi Manusia

Capaian kinerja bidang pemajuan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2010 – 2014 antara lain :

1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang merasa terlanggar Hak Asasi Manusia-nya melalui telaahan permasalahan yang dihadapi baik secara langsung maupun melalui *focus group discussion (FGD)*. Hasil telaahan permasalahan yang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia untuk dilakukan klarifikasi dan mendorong penyelesaiannya.
2. Pengumpulan dan pengolahan data implementasi Hak Asasi Manusia dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kondisi perkembangan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia. Informasi Hak Asasi Manusia ini dipublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik dan website Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dengan laman : www.HakAsasiManusia.go.id.
3. Pelayanan kepada apatur pemerintah dan masyarakat dengan memberikan/meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia melalui kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia dan Penguatan Hak Asasi Manusia. Aparatur pemerintah dapat menyusun kebijakan dan regulasi bernuansa Hak Asasi Manusia dan masyarakat mengerti hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara.

4. Ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012/Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam penyusunan Produk Hukum Daerah.
5. Memberikan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten/kota dengan memberikan penghargaan Kabupten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

1.3. Potensi

Indonesia adalah negara hukum. Segala tindakan dan kegiatan negara haruslah berdasarkan hukum yang dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, setiap warga negara dan oleh hukum itu sendiri. Hukum memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara, adil, dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai negara hukum, di era *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), banyak peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia menjelang AFTA dan MEA. Transformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN, sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan.

Terbukanya pasar internasional, memotivasi para pelaku usaha untuk menciptakan produk barang dan jasa yang kompetitif di tingkat

dunia, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya keterbukaan pasar internasional ini secara lambat laun akan meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing pelaku usaha, yang bermuara kepada meningkatnya kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

Antisipasi kondisi ini merupakan potensi bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan keamanan negara. Sebagai contoh Undang-Undang terkait ketenagakerjaan, Undang-Undang terkait perdagangan dalam dan luar negeri, Undang-Undang terkait keamanan dan ketertiban dan peraturan lainnya yang dibutuhkan untuk menjamin rasa kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Proses pembentukan memerlukan proses yang panjang melalui fasilitasi, harmonisasi, pengundangan serta publikasi dan tentunya melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat.

Pasar bebas memberi peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang merupakan potensi besar bagi layanan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang perekonomian dan bidang keamanan dan ketertiban. Di sisi perekonomian dibutuhkan kepastian hukum dalam memulai usaha antara lain pengesahan badan usaha, legalisasi, pengembangan hukum internasional, hukum ekonomi dan kelembagaan internasional, hukum laut dan udara, permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia, persetujuan permohonan mempekerjakan advokat asing oleh Advokat Kantor Indonesia, pelayanan dokumen perjalanan visa, izin tinggal dan status keimigrasian, serta layanan hukum terhadap hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu serta rahasia dagang.

Adapun potensi layanan hukum sekaligus penegakan hukum terhadap upaya-upaya yang mengancam keamanan dan ketertiban di dalam negeri, saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus memberikan pembinaan keamanan dan ketertiban terhadap tahanan dan narapidana, layanan kesehatan dan perawatan, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Dengan kondisi kemudahan akibat kawasan pasar bebas ASEAN tentunya juga sebagai faktor timbulnya instabilitas keamanan dan ketertiban negara, oleh karena itu untuk mendukung kenyamanan para pelaku usaha dalam dan luar negeri dilakukan penyidikan tindak pidana dan penyelesaian sengketa dibidang Kekayaan Intelektual (paten, merek, dan hak cipta lainnya) serta sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001.

Selain itu keamanan dan pertahanan negara terancam oleh jaringan narkoba, teroris, *trafficking* dan semua kegiatan yang dianggap membahayakan negara, kemudian sejak lama Indonesia menghadapi masalah dengan orang-orang asing yang mengaku pencari suaka, Indonesia dijadikan sebagai negara transit karena posisi geografis Indonesia yang berada pada jalur perlintasan menuju negara tujuan suaka, Australia. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, kini para imigran di dominasi dari Negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran, Irak, Palestina, Sri Lanka, Myanmar dan beberapa negara lainnya. Oleh karena itu potensi penegakan hukum diselenggarakan dengan antara lain melakukan pendeteksian

pelanggaran atau kejahatan keimigrasian, pengawasan keimigrasian serta pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan dengan negara lain.

Sejalan dengan potensi bidang hukum yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada akhirnya semua bermuara pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di Indonesia sebagai suatu usaha untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Dengan berbagai perangkat hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia diharapkan pengadilan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat benar-benar dilaksanakan secara bertanggung jawab, termasuk untuk melindungi masyarakat kelompok rentan, anak-anak, dan perempuan, pelayanan komunikasi masyarakat yang menangani dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, serta pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Sesuai dengan prinsip bahwa kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang mewajibkan adanya kerjasama antar negara. Pemerintah telah mengadakan berbagai perjanjian kerjasama teknik di bidang Hak Asasi Manusia baik secara bilateral maupun internasional antara lain Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Di sisi lain bahwa birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik serta integritas pengabdian. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya penataan organisasi pemerintah

baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang terencana dan diarahkan membangun birokrasi yang bertanggung jawab. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

1.4. Permasalahan

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilan, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang memakan waktu dan proses yang panjang dan melibatkan banyak stakeholder tentu saja menimbulkan banyak permasalahan antara lain masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari kementerian/lembaga membuat penyelesaian penyusunan Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden terhambat serta masyarakat/pihak-pihak luar lain yang berkepentingan terhadap Rancangan Undang-Undang dimaksud, proses pembahasan di DPR masih tergantung jadwal di DPR sehingga penyelesaian Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang tidak dapat secara pasti dapat ditentukan, belum maksimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan, masih kurangnya sumber daya fasilitator baik secara kualitas dan kuantitas dalam memfasilitasi pembentukan peraturan daerah sehingga diperlukan penguatan secara komprehensif tidak hanya dari aspek kompetensi internal sumber daya manusia termasuk pula dukungan kelembagaan secara menyeluruh, selanjutnya masih kurangnya informasi yang diperoleh terkait perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat terbaru

(*up to date*) yang berdampak bagi daerah, salah satunya dengan belum dioptimalkannya sistem Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) serta munculnya daerah pemekaran (daerah otonomi baru) yang belum sinergi dengan politik legislasi dan aspek geografis antar provinsi, kabupaten/kota yang berjauhan menjadi kendala dalam akses transportasi.

Aspek pembentukan hukum pidana yang belum terselesaikan adalah kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana yang tergolong *extraordinary* seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan tindak pidana khusus lainnya, belum adanya peraturan hukum yang pasti dalam pemberian dan pembatasan hak-hak pelaku tindak pidana *ekstraordinary* tersebut, belum terwujudnya apa yang disebut dengan “*single criminal management administration*” yang melihat data penyelidikan dan penyidikan, data penuntutan, data pemeriksaan pengadilan dan data pelaksanaan putusan Hakim sebagai suatu kesatuan data administrasi peradilan sebagai upaya mewujudkan sistem administrasi peradilan pidana yang terpadu. Keterbatasan sistem ini tidak lepas dari belum adanya arah yang jelas mengenai pengaturan administrasi pidana nasional yang dikelola secara terpadu.

Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Pemberian layanan hukum diupayakan sebaik mungkin dengan memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses, sehingga dapat memberikan dampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan yang diberikan, namun pada kenyataannya masih terdapat isu pelayanan yang diberikan belum mendukung pembangunan produktifitas rakyat dan daya saing internasional, serta belum menyentuh masyarakat di Kabupaten dan Kota sehingga belum bisa diakses masyarakat secara

online dengan sistem aplikasi berbasis data yang belum akurat sehingga mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Selain itu masih memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian terkait pencegahan terjadinya tindak pidana nasional dan internasional serta antisipasi mobilitas orang antar negara terdapat beberapa lokasi perlintasan ilegal pada daerah perbatasan antar negara baik darat maupun laut yang sulit dipantau oleh petugas Imigrasi. Mobilitas orang antar negara menjadi semakin intens dalam rangka mengembangkan pangsa pasar dan investasi bagi pelaku ekonomi di negara-negara maju disisi lain Lembaga Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) merekomendasikan kepada negara-negara anggota untuk menerapkan *e-passport* dengan standar kualitas pelayanan, keamanan dan memenuhi tuntutan keakurasian serta kecepatan proses pemeriksaan keimigrasian bagi pemegangnya. Penyelenggaraan bantuan hukum juga belum optimal, bantuan hukum masih fokus pada pengorganisasian saja belum menyentuh aspek perencanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya.

Dalam hal penegakan hukum tentunya masalah lemahnya koordinasi antara aparat dan lembaga penegak hukum, Pemerintah masih kurang fokus dalam pembenahan fungsi dan wewenang pada lembaga-lembaga tertentu dalam sistem peradilan pidana. Hal yang saat ini bergeser adalah perpindahan kewenangan pengelolaan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya berada dibawah kendali dan pelaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedalam institusi-institusi khusus yang menyelenggarakan fungsi peradilan (misalnya Rumah Tahanan Negara Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan Kepolisian Kelapa Dua, Rumah Tahanan Negara Teroris di lokasi BNPT, dan Rumah Tahanan KPK), hal ini mengakibatkan penerapan fungsi *check and balances* dalam prespektif administrasi Negara tidak berjalan, belum optimalnya peran

fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka perumusan politik hukum pidana yang kemudian berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Di bidang keimigrasian proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka berusaha maupun mencari suaka. Fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri, negaranya adalah kepulauan yang secara geografis memiliki banyak pintu masuk : bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Selain itu Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang tegas dalam menangani imigran gelap. Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah imigran gelap ini yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia akan tetapi sudah menjadi Negara tujuan karena Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian

malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

Perkembangan teknologi digital yang terjadi di dunia industri harus diberikan apresiasi yang positif sebagai konsekuensi kemajuan di bidang teknologi yang dicapai oleh manusia. Kemajuan teknologi digital selain memberikan dampak positif berupa tersedianya media untuk karya cipta yang pada akhirnya menghasilkan kualitas tampilan karya cipta yang baik dan modern. Namun, dampak negatifnya terjadi penyalahgunaan teknologi digital itu oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran Kekayaan Intelektual menjadi mudah karena kemajuan teknologi digital, walaupun akibatnya Kekayaan Intelektual di sektor teknologi pun menjadi korban pertama pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan komputer, pelanggaran-pelanggaran Kekayaan Intelektual semakin mudah. Komputer mampu menggandakan dan mencetak ditambah dengan kemampuan internet dalam menyajikan informasi menyebabkan praktek penggandaan menjadi semakin mudah pula dilakukan.

Sanksi terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual selama ini belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggaran terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat undang-undangnya. Kendala lainnya yaitu terbatasnya aparat penegak hukum yang menangani masalah Kekayaan Intelektual, ringannya putusan yang dijatuhkan oleh proses peradilan kepada pelanggar, sehingga tidak menimbulkan efek jera tadi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai dan mentaati hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan terbatasnya daya beli masyarakat.

Adapun permasalahan-permasalahan yang yang masih mempengaruhi pelaksanaan pemajuan Hak Asasi Manusia antara lain belum optimalnya peran fasilitasi dan mendorong pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, belum maksimalnya pemanfaatan kebijakan terkait Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh institusi pusat dan daerah, termasuk rekomendasi terkait penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perbaikan terhadap birokrasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Tuntutan terhadap pelayanan yang lebih baik pada kenyataannya masih berbenturan dengan kondisi birokrasi yang masih buruk dan jauh dari ideal sedangkan dilain sisi, kepentingan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Permasalahan ini bukan hal yang sederhana, karena antara yang satu dan yang lainnya saling berkaitan. Tidak dapat ditampik bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan hingga saat ini pun masih menyisakan berbagai permasalahan. Persepsi bahwa aparatur negara memiliki profesionalitas dan komitmen terhadap negara yang masih rendah, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal, serta waktu yang ada tidak digunakan secara produktif. Selain itu akuntabilitas, responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih rendah. Kondisi demikian yang mempengaruhi masih rendahnya kemampuan melaksanakan standar kinerja birokrasi seperti yang diharapkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Dalam rangka memperkuat Nawacita ke-4, Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan bidang hukum yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara dan menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2.2. Misi

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwujudkan melalui 4 misi yaitu :

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional.

- b. Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- d. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

2.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari 4 (empat) misi adalah :

- a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.
- b. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional.
- d. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.
- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

2.4. Sasaran Strategis

Melalui pendekatan analisis *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) tersebut, maka sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;
- b. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- c. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

TABEL 1. STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (<i>Strength</i>) a. Koordinator dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; b. Heterogenitas jenis layanan hukum; c. Fungsi penegakan hukum di bidang pemasarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum; d. Koordinator pelaksanaan RANHAM.	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>) a. Kurangnya koordinasi dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan; b. Belum optimalnya layanan hukum; c. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum; d. Belum optimalnya sosialisasi dan penguatan Hak Asasi Manusia
PELUANG (<i>Opportunity</i>) a. Tuntutan publik terhadap peraturan perundang-undangan yang mendorong pertumbuhan iklim investasi dan perekonomian; b. Tuntutan masyarakat terhadap layanan masyarakat yang cepat, mudah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; c. Kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya; d. Organisasi/individu penggiat Hak Asasi Manusia	Strategi S-O a. Melaksanakan fungsi koordinator pembentukan peraturan-perundang-undangan guna memenuhi tuntutan publik terhadap peraturan perundang-undangan yang mendorong pertumbuhan iklim investasi dan perekonomian; b. Melaksanakan pelayanan hukum yang heterogen secara cepat, mudah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; c. Melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang pemasarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum melalui kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya;	Strategi W-O a. Mengoptimalkan koordinasi dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan guna memenuhi tuntutan publik terhadap peraturan perundang-undangan yang mendorong pertumbuhan iklim investasi dan perekonomian b. Mengoptimalkan layanan hukum secara cepat, mudah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; c. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum melalui kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya; d. Mengoptimalkan

	d. Mengkoordinasikan pelaksanaan RANHAM dengan memanfaatkan organisasi/individu penggiat Hak Asasi Manusia	pelaksanaan sosialisasi dan penguatan Hak Asasi Manusia dengan memanfaatkan organisasi/individu penggiat Hak Asasi Manusia
ANCAMAN (<i>Threats</i>) a. Banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau duplikasi; b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara akibat perilaku korupsi pada layanan hukum; c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat; d. Rendahnya pemahaman Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia Masyarakat	Strategi S-T a. Melaksanakan fungsi sebagai koordinator pembentukan peraturan-perundang-undangan untuk mengantisipasi banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau duplikasi; b. Melaksanakan pelayanan hukum yang heterogen guna mengatasi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara akibat perilaku korupsi pada layanan hukum c. Melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum untuk mengantisipasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan RANHAM ASASI MANUSIA untuk meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia masyarakat.	Strategi W-Tu90 a. Mengoptimalkan koordinasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau duplikasi; b. Mengoptimalkan layanan hukum guna mengatasi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara akibat perilaku korupsi pada layanan hukum; c. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengantisipasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat; d. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan penguatan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia Masyarakat.

2.5. Nilai

Nilai-nilai yang mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan adalah :

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak lepas dari arah kebijakan umum dari RPJMN 2015-2019, yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh yang dicirikan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien, serta meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3.1.1. Prioritas

Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, Pemerintah telah menetapkan dua program prioritas yakni;

- A. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
- B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.1.2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan kedua program prioritas nasional di bidang hukum tersebut maka ditentukan sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<u>Sasaran 1:</u> Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari	1.1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana.	1) Penguatan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum di berbagai bidang 2) Peningkatan koordinasi antara instansi penegak hukum
	1.2. Meningkatkan keterpaduan dalam	1) Penyelarasan substansi KUHAP dengan peraturan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.	sistem peradilan pidana	- perundang-undangan lainnya. 2) Penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi antara instansi penegak hukum 3) Pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemaHak Asasi Manusia dalam pemberlakuan dan penegakan hukum 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel. 5) Penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. 6) Penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
	1.3. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak	1) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga 2) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan <i>stakeholders</i> 3) Penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan <i>restorative justice</i>
	1.4. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat	1) Revisi peraturan perundang-undangan dibidang keperdataan; 2) Perlindungan KI.
	1.5. Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum	1) Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum 2) Penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi 3) Rekrutmen aparat penegak hukum
<u>Sasaran 2:</u> Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.	2.1. Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait Hak Asasi Manusia	Harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender
	2.2. Penanganan pengaduan Hak Asasi Manusia	1. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Hak Asasi Manusia 2. Optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia
	2.3. Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu	1. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia 2. Memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu 3. Penanganan kasus pelanggaran

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		Hak Asasi Manusia masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat <i>ad-hoc</i> /temporer
	2.4. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat	1. Sosialisasi, penyelenggaraan bantuan hukum 2. Penguatan institusi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dan pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum
	2.5. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya 2. Perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai saksi maupun korban 3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak. 4. Upaya peningkatan kemampuan dan pemaHak Asasi Manusia dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi
	2.6. Meningkatkan pendidikan Hak Asasi Manusia	1. Pendidikan Hak Asasi Manusia bagi aparat penegak hukum 2. Sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian dan pengkajian
	2.7. Membangun budaya hukum	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diharapkan akan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum.

B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Sasaran 3: Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi	3.1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi	Evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC
	3.2. Meningkatkan Efektifitas Implementasi Kebijakan Anti Korupsi	1. Pelaksanaan kerjasama luar negeri (<i>mutual legal assistance</i>) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 2. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi strategi

	3.3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi	1. Pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. 2. Pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara.
--	--------------------------------------	--

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3.2.1. Peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.

Strategi 1 :

- a. Menyelaraskan Program Legislasi Nasional, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan Peraturan Presiden, serta Program Pembentukan Peraturan Menteri.
- b. Mendorong diselesaikannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Meningkatkan koordinasi dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan.
- d. Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
- e. Peningkatan sumber daya manusia jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
- f. Analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai ketentuan.

3.2.2. Pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Strategi 2 :

- a. Memperkuat peran dan fungsi *central authority* dalam pelaksanaan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pelayanan hukum.
 - c. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan layanan hukum termasuk penggunaan teknologi informasi (*e-government*).
 - d. Mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - e. Mendorong implementasi Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak (UU SPPA).
 - f. Peningkatan dan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
 - g. Peningkatan penyuluhan hukum untuk masyarakat.
 - h. Memperkuat sistem Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH).
- 3.2.3. Penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Strategi 3 :

- a. Memperkuat Rupbasan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan sarana.
- b. Melakukan pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran keimigrasian dan kekayaan intelektual.
- c. Penguatan Kapasitas Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga

Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan sarana.

3.2.4 Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum masyarakat yang berkelanjutan.

Strategi 4 :

- a. Penguatan kelembagaan sekretariat RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).
- b. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia antar instansi.
- c. Sinergisitas kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mendorong budaya hukum baik dilingkungan instansi pemerintah maupun swasta.

3.2.5 Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas tinggi dan mampu menciptakan birokrasi pemerintah yang professional.

Strategi 5 :

- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian;
- b. Pembinaan dan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan secara transparan dan akuntabel;
- c. Pengendalian internal (Quality Assurance dan Consulting) melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, revidi, audit, monitoring, dan pengawasan lainnya serta penelaahan/ penanganan pengaduan;
- d. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pengembangan kompetensi terpadu.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi digunakan untuk mengarahkan proses pembangunan dan mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi anggaran berdasarkan kajian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana Lampiran II.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aparatur sipil Negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan melalui mekanisme penataan kelembagaan yang diarahkan untuk memperbaiki terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, dilakukan restrukturisasi kelembagaan yang berfokus kepada penguatan unit kerja melalui restrukturisasi organisasi, tata laksana internal termasuk dukungan penguatan untuk penyelenggaraan bidang pengembangan kepegawaian, dengan arah perubahan kerangka kelembagaan :

- a. Penataan tugas, fungsi, dan proses bisnis kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pembentukan fungsi baru yang menangani teknologi informasi secara terpusat;
- c. Penataan dan pengintegrasian secara terpadu fungsi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. Optimalisasi penyaluran Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- e. Peningkatan kompetensi dan pembinaan perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Penataan regulasi pembentukan Peraturan Daerah;
- g. Penguatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Penguatan fungsi pengawasan di Kantor Wilayah;
- i. Pembentukan fungsi baru yang menangani analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan semangat reformasi hukum.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Strategis

- a) Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum dengan indikator kinerja :

- 1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2. Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi

- b) Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja:

- 1. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- 2. Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk.
- 3. Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon.

- c) Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, dengan indikator kinerja :
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual

d) Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, dengan indikator kinerja :

1. Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia.
2. Jumlah kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia.
3. Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait.

e) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Integritas

2. Indikator Kinerja Program

a) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya ;

Outcome :

Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Integritas
3. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

Outcome :

Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Indikator Kinerja :

1. Jumlah pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan unit kerja.
 2. Jumlah pembangunan rehabilitasi/renovasi gedung kantor sesuai dengan kebutuhan unit kerja
- c) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Outcome :

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja :

1. Persentase satuan kerja yang pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 2. Persentase satuan kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori Baik
 3. Jumlah satuan kerja yang berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 4. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- d) Program Administrasi Hukum Umum

Outcome :

Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.

2. Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon.
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan jasa hukum.
- e) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Outcome 1:*
- Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
- Indikator Kinerja :
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan.
- Outcome 2:*
- Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana
- Indikator kinerja :
1. Persentase basan baran yang dikelola sesuai standar.
 2. Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai standar
 3. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar.
 4. Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar.
 5. Persentase klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar.
 6. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar.
- f) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian.

Outcome 1:

Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian

Outcome 2:

Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian

Indikator Kinerja :

1. Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan;
 2. Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan.
- g) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Outcome 1:

Meningkatnya Layanan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum

Indikator Kinerja :

1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual

Outcome 2 :

Meningkatnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja :

Persentase penyelesaian pelanggaran hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- h) Program Pembentukan Hukum

Outcome :

Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Indikator Kinerja :

1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
2. Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan.
3. Presentase (%) perancangan peraturan daerah yang difasilitasi sesuai standar

i) Program Pemajuan Hak Asasi Manusia

Outcome :

Terimplementasinya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia.

Indikator Kinerja :

1. Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia
2. Persentase Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia
3. Jumlah kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia
4. Jumlah rekomendasi penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti instansi terkait.

j) Program Pembinaan Hukum Nasional

Outcome 1 :

Terwujudnya Pembinaan Hukum

Indikator Kinerja :

1. Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional.
2. Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi.

3. Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah perencanaan pembangunan nasional

Outcome 2 :

Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah.
2. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum.

- k) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Outcome :

Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia.

Indikator Kinerja :

1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional.
2. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia.

- l) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Outcome 1:

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja :

Jumlah Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan

Outcome 2 :

Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.

Indikator Kinerja :

Jumlah Lulusan Taruna Akademi Imigrasi dan Taruna Ilmu Pemasarakatan

Outcome 3:

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator kinerja :

Jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi secara terpadu

4.2. Kerangka Pendanaan

Rencana kebutuhan anggaran kedepan berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar :

NO	UNIT	KPJM				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	SETJEN					
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.619.707.539	2.224.135.227	2.285.311.176	2.361.855.308	2.441.178.315
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.487.000	30.000.000	20.956.048	21.972.112	20.705.891
2.	ITJEN					
	Program Peningkatan dan Pengawasan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	35.425.493	37.212.449	41.320.295	44.625.919	48.195.992

NO	UNIT	KPJM				
		2015	2016	2017	2018	2019
3.	DITJEN AHU					
	Program Administrasi Hukum Umum	538.958.411	630.850.638	692.888.332	726.541.037	762.685.303
4.	DITJEN PAS					
	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	4.331.451.047	3.548.591.226	3.761.506.699	3.987.197.101	4.226.428.927
5.	DITJEN IMIGRASI					
	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	3.054.317.164	1.205.737.688	1.274.275.258	1.341.944.975	1.417.465.358
6.	DITJEN KI					
	Program Pembinaan dan Penyelenggaran KI	146.343.103	179.029.987	193.892.806	208.317.611	223.822.949
7.	DITJEN PP					
	Program Pembentukan Hukum	60.594.384	62.798.125	65.178.165	67.748.608	70.524.686
8.	DITJEN HAK ASASI MANUSIA					
	Program Pemajuan Hak Asasi Manusia	42.836.037	40.553.552	42.836.037	47.119.641	51.831.605
9.	B P H N					
	Program Pembinaan Hukum Nasional	114.585.347	107.460.286	130.997.728	132.817.970	134.731.559
10.	BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA					
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	26.701.832	27.895.710	31.575.359	32.568.348	33.327.439
11.	B P S D M					
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KemenkumHak Asasi Manusia	116.829.291	115.578.200	161.197.934	161.197.934	161.197.934
JUMLAH		11.127.236.648	8.208.578.816	8.699.460.478	9.133.438.216	9.593.968.519

BAB V

P E N U T U P

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional.

Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, di sisi lain Renstra ini juga disusun dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga dipilah fungsi *core bussines unit* dan *supporting unit*. Fungsi *core bussines* terbagi menjadi fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemajuan Hak Asasi Manusia, sedangkan Fungsi *supporting* terdapat pada fungsi Organisasi dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan.

Keenam fungsi tersebut direfleksikan ke dalam sebelas unit eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi

Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan Renstra yang telah disusun ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMN dan dipedomani oleh sebelas unit eselon 1 dengan penerapan tata nilai PASTI dan implementasinya.

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN

2015-2019

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAP RANCANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi Telematika	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	Pemerintah
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Pemerintah

12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Dewan Perwakilan Rakyat
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	Pemerintah
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	Pemerintah
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat/ Pemerintah
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	Pemerintah
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dewan Perwakilan Rakyat
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	Dewan Perwakilan Rakyat
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah /Dewan Perwakilan Daerah
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	Dewan Perwakilan Daerah
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	Dewan Perwakilan Daerah

28.	Rancangan Undang-Undang tentang Etika Penyelenggara Negara/ Rancangan Undang-Undang tentang Etika Lembaga Perwakilan	Dewan Perwakilan Rakyat
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat	Dewan Perwakilan Daerah
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan.	Dewan Perwakilan Daerah
31.	Rancangan Undang-Undang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	Dewan Perwakilan Rakyat
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Dewan Perwakilan Rakyat
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Dewan Perwakilan Rakyat
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	Pemerintah
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	Pemerintah
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung	Dewan Perwakilan Rakyat
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Merek	Pemerintah
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Pemerintah

48.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekstradisi (mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	Pemerintah
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Paten	Pemerintah
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	Pemerintah
51.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Dewan Perwakilan Rakyat
52.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	Dewan Perwakilan Rakyat
53.	Rancangan Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	Pemerintah
54.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pemerintah
55.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana	Pemerintah
56.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan	Pemerintah
57.	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Pemerintah
58.	Rancangan Undang-Undang tentang Balai Harta Peninggalan	Pemerintah
59.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Dewan Perwakilan Rakyat
60.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dewan Perwakilan Rakyat,
61.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghinaan Dalam Persidangan <i>Contempt of Court</i>)	Dewan Perwakilan Rakyat
62.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Dewan Perwakilan Rakyat
63.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Dewan Perwakilan Rakyat
64.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	Dewan Perwakilan Rakyat /Pemerintah / Dewan Perwakilan Daerah
65.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dewan Perwakilan Rakyat /Pemerintah

66.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Daerah
67.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
68.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
69.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	Dewan Perwakilan Rakyat
70.	Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan Indonesia	Pemerintah
71.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
72.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
73.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
74.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Dewan Perwakilan Rakyat
75.	Rancangan Undang-Undang tentang Kedaulatan Pangan	Dewan Perwakilan Rakyat
76.	Rancangan Undang-Undang tentang Jalan	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
77.	Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat
78.	Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi	Dewan Perwakilan Rakyat
79.	Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek	Dewan Perwakilan Rakyat
80.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional	Dewan Perwakilan Rakyat
81.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	Dewan Perwakilan Rakyat
82.	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dewan Perwakilan Rakyat

83.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
84.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
85.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
86.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan	Dewan Perwakilan Rakyat
87.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dewan Perwakilan Rakyat
88.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	Dewan Perwakilan Rakyat
89.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia	Pemerintah
90.	Rancangan Undang-Undang tentang Metrologi Legal	Pemerintah
91.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah	Dewan Perwakilan Daerah
92.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pemerintah
93.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif	Dewan Perwakilan Daerah
94.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional.	Dewan Perwakilan Rakyat
95.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
96.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
97.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
98.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	Dewan Perwakilan Rakyat
99.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
100.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	Dewan Perwakilan Rakyat
101.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dewan Perwakilan Rakyat

102.	Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
103.	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Dewan Perwakilan Daerah
104.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Dewan Perwakilan Rakyat
105.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas	Dewan Perwakilan Rakyat
106.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
107.	Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan	Dewan Perwakilan Rakyat
108.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial	Dewan Perwakilan Rakyat
109.	Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan	Dewan Perwakilan Rakyat
110.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	Dewan Perwakilan Rakyat
111.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
112.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pemerintah
113.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	Dewan Perwakilan Rakyat
114.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	Dewan Perwakilan Rakyat
115.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
116.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dewan Perwakilan Rakyat
117.	Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
118.	Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan	Pemerintah
119.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Dewan Perwakilan Rakyat
120.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kefarmasian	Dewan Perwakilan Rakyat

121.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	Dewan Perwakilan Rakyat
122.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Pemerintah
123.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pemerintah
124.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
125.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
126.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
127.	Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan	Dewan Perwakilan Rakyat
128.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	Dewan Perwakilan Daerah
129.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan	Dewan Perwakilan Rakyat
130.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
131.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Karya Cetak dan Karya Rekaan	Dewan Perwakilan Rakyat
132.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
133.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
134.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
135.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerirnaan Negara Bukan Pajak	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
136.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah
137.	Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	Pemerintah
138.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah

139.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Dewan Perwakilan Rakyat
140.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	Pemerintah
141.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan	Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
142.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
143.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	Pemerintah/ Dewan Perwakilan Daerah
144.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	Dewan Perwakilan Rakyat
145.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah	Pemerintah
146.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	Pemerintah
147.	Rancangan Undang-Undang tentang Lelang	Pemerintah
148.	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan.	Dewan Perwakilan Rakyat
149.	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis	Pemerintah
150.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.	Pemerintah
151.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai	Pemerintah
152.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Dewan Perwakilan Daerah
153.	Rancangan Undang-Undang tentang Perekonomian Nasional	Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah
154.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah
155.	Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	Pemerintah
156.	Rancangan Undang-Undang tentang Bea Materai	Pemerintah
157.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Pemerintah
158.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	Pemerintah
159.	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat
160.	Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Haji	Dewan Perwakilan Rakyat
161.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak	Pemerintah

162.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan	Dewan Perwakilan Rakyat
163.	Rancangan Undang-Undang tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUD tentang Pertekstilan	Dewan Perwakilan Rakyat
164.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang <u>Mahkamah Konstitusi</u>	Pemerintah
165.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Pemerintah
166.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	Dewan Perwakilan Rakyat
167.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	Dewan Perwakilan Rakyat
168.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Dewan Perwakilan Rakyat
169.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Perwakilan Rakyat

LAMPIRAN III

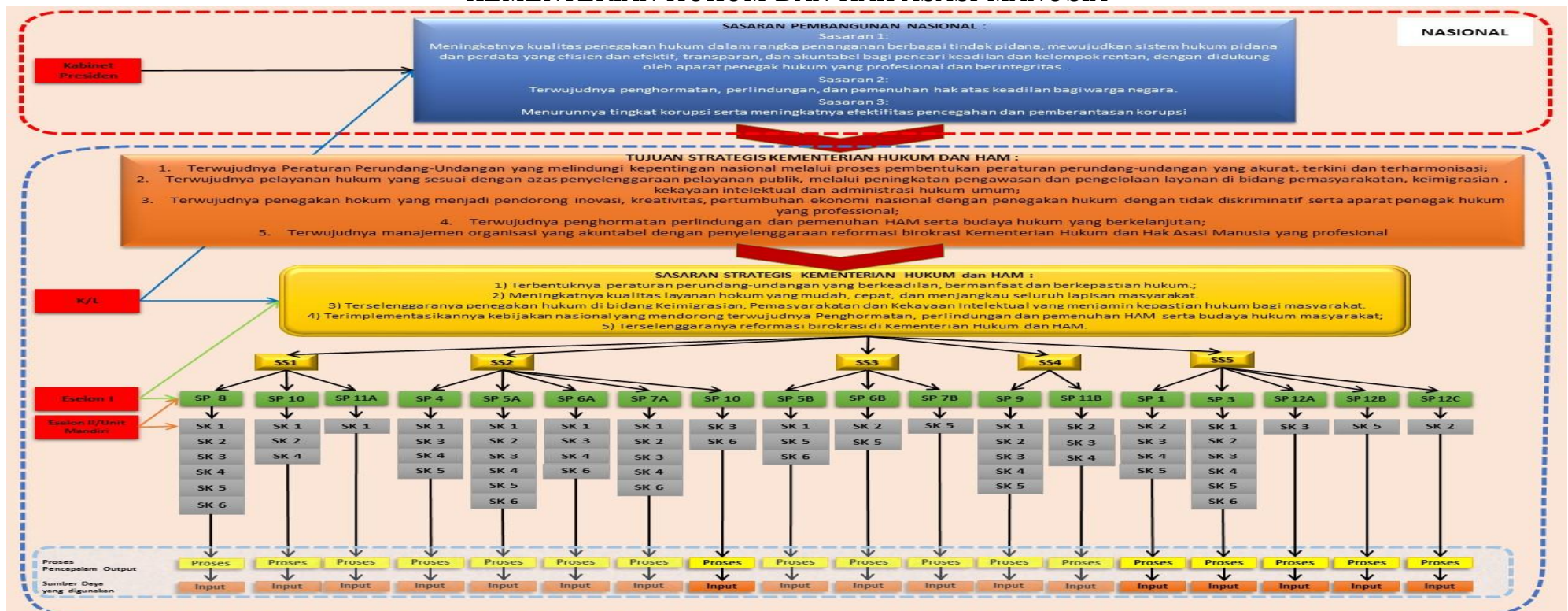
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015-2019

KERANGKA KERJA DAN PENANGGUNG JAWAB KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

No	Sasaran Program <i>(Outcome)</i> /	Lokasi	Target					Alokasi (Rp 000)					Unit Organisas Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
	Sasaran Kegiatan <i>(Output)</i> /Indikator		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM														
SS1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum							NA	NA	NA	NA	NA		
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan		6 RUU	5 RUU	5 RUU	4 RUU	3 RUU							
	Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi		5%	5%	5%	5%	5%							
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat							NA	NA	NA	NA	NA		
	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		7,20	7,22	7,24	7,26	7,28							

[illegible]

[illegible]

	Jumlah Layanan Perbendaharaan kepada satuan kerja sesuai peraturan perundang-undangan secara transparan dan akuntabel			12	12	12	12							
	Perbendaharaan dan Pembinaan Pengelola Keuangan Kemenkumham													
	Jumlah layanan perbendaharaan dan pembinaan pengelolaan keuangan secara tepat waktu, transparan dan akuntabel			12	12	12	12							
	Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemenkumham													
	Jumlah layanan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun secara tepat waktu, transparan dan akuntabel sesuai SAP			12	12	12	12							
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham													
	Jumlah layanan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang disusun secara transparan dan akuntabel			12	12	12	12							
SK4	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	Pusat						15.878.588	18.261.348	19.122.095	20.025.022	20.972.193	Biro Perencanaan	K/L
	Perencanaan Program dan Anggaran													
	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran, yang disusun secara tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.			11	11	11	11							
	Evaluasi dan Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian													
	Jumlah rekomendasi evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta dokumen laporan akuntabilitas kinerja			4	4	4	4							
	Penataan Kelembagaan dan Organisasi Tata Kerja													
	Jumlah rekomendasi evaluasi kelembagaan yang terstruktur kelembagaannya dalam organisasi tata kerja			3	3	3	3							
	Ketetalaksanaan Kementerian													
	Jumlah dokumen SOP, analisa jabatan dan evaluasi jabatan, serta standarisasi sarana kerja dan Peta Proses Bisnis			5	5	5	5							
	Reformasi Birokrasi													
	Jumlah dokumen reformasi birokrasi kementerian			8	8	8	8							
SK5	Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham	Pusat						47.616.541	15.391.091	14.911.644	15.642.313	16.408.788	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	K/L

[illegible]

	Jumlah layanan administrasi tata persuratan dan kearsipan Kementerian Hukum dan HAM secara tepat waktu			12	12	12	12							
SK7	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	Daerah						412.243.578	430.152.872	430.097.263	441.986.920	454.326.845	Divisi Administrasi	K/L
	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil													
	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan			396	396	396	396							
	Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Perlengkapan Serta TU dan RT Kanwil													
	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu			396	396	396	396							
	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel			396	396	396	396							
	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan			396	396	396	396							
	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel			396	396	396	396							
	Layanan Kehumasan Kanwil Kemenkumham													
	Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat			396	396	396	396							
SK8	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM	Pusat						6.600.523	5.988.262	6.209.992	6.439.961	6.678.470	Pusat Data dan Informasi	K/L
	Tersedianya Pengelolaan Jaringan dan Data yang Terintegrasi dalam Portal Kementerian Hukum dan HAM													
	Layanan Ketatausahaan Pusat Data dan Teknologi Informasi			12	12	12	12							
	Standarisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi			1	1	1	1							
	Layanan Data dan Pengamanan Jaringan serta Pemeliharaan Jaringan			12	12	12	12							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenkumham													
SP2	Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM	Pusat dan Daerah						39.487.000	30.000.000	20.956.048	21.972.112	20.705.891		

[illegible]

	Jumlah Usulan Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		2 Satker	2 Satker	2 Satker	3 Satker	3 Satker		250	305	385.217	432.498		K/L
	Terwujudnya Layanan Pengawasan melalui Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Wilayah II													
	Dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		1	1	1	1	1		280	3128	359,7	373.349		K/L
	Terwujudnya Layanan Pengawasan Melalui Pembinaan Pengendalian Internal pada Satuan Kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah I													
	Jumlah layanan pengendalian internal (Quality Assurance dan Consulting) melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, reviu, audit, monitoring, dan pengawasan lainnya serta penelaahan/penanganan pengaduan		63 kegiatan	56 kegiatan	58 kegiatan	60 kegiatan	62 kegiatan		1.863.327	2.123.874	2.295.809	2.511.751		
SK2	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Pusat						2.585.412	2.421.384	2.747.745	3.040.726	3.316.988	Inspektorat Wilayah II	
	Terwujudnya Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah II													
	Jumlah Usulan Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		2 Satker	2 Satker	2 Satker	3 Satker	3 Satker		250	305	385.217	432.498		K/L
	Terwujudnya Layanan Pengawasan melalui Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Wilayah II													
	Dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		1	1	1	1	1		280	3128	359,7	373.349		K/L
	Terwujudnya Layanan Pengawasan Melalui Pembinaan Pengendalian Internal pada Satuan Kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah II													
	Jumlah layanan pengendalian internal (Quality Assurance dan Consulting) melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, reviu, audit, monitoring, dan pengawasan lainnya serta penelaahan/penanganan pengaduan		63 kegiatan	56 kegiatan	58 kegiatan	60 kegiatan	62 kegiatan		1.863.327	2.123.874	2.295.809	2.511.751		
SK3	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Pusat						2.585.412	2.421.384	2.747.745	3.040.726	3.316.988	Inspektorat Wilayah III	

[illegible]

	Jumlah layanan pengendalian internal (Quality Assurance dan Consulting) melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, reviu, audit, monitoring, dan pengawasan lainnya serta penelaahan/penanganan pengaduan		63 kegiatan	56 kegiatan	58 kegiatan	60 kegiatan	62 kegiatan		1.863.327	2.123.874	2.295.809	2.511.751		
SK5	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Pusat						2.185.297	2.421.384	2.747.745	3.040.726	3.316.988	Inspektorat Wilayah V	
	Terwujudnya Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah V													
	Jumlah Usulan Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		2 Satker	2 Satker	2 Satker	3 Satker	3 Satker		250	305	385.217	432.498		K/L
	Terwujudnya Layanan Pengawasan melalui Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Wilayah V													
	Dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		1	1	1	1	1		280	3128	359,7	373.349		K/L
	Terwujudnya Layanan Pengawasan Melalui Pembinaan Pengendalian Internal pada Satuan Kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah V													
	Jumlah layanan pengendalian internal (Quality Assurance dan Consulting) melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, reviu, audit, monitoring, dan pengawasan lainnya serta penelaahan/penanganan pengaduan		63 kegiatan	56 kegiatan	58 kegiatan	60 kegiatan	62 kegiatan		1.863.327	2.123.874	2.295.809	2.511.751		
SK6	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Pusat						2.170.578	3.174.169	3.636.680	3.960.364	4.307.033	Inspektorat Wilayah VI	B
	Terwujudnya Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI													
	Jumlah Usulan Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		2 Satker	2 Satker	2 Satker	3 Satker	3 Satker		250	305	385.217	432.498		K/L
	Terwujudnya Layanan Pengawasan melalui Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI													
	Dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		1	1	1	1	1		280	3128	359,7	373.349		K/L

	Terwujudnya Layanan Pengawasan Melalui Pembinaan Pengendalian Internal pada Satuan Kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI													
	Jumlah layanan pengendalian internal (Quality Assurance dan Consulting) melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, reviu, audit, monitoring, dan pengawasan lainnya serta penelaahan/penanganan pengaduan		63 kegiatan	56 kegiatan	58 kegiatan	60 kegiatan	62 kegiatan		2.644.169	3.012.280	23.215.447	3.520.670		
SK7	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya ITJEN	Pusat						19.313.021	22.070.745	22.711.589	23.376.884	24.067.578	Sekretariat ITJEN	
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran serta laporan kinerja pengawasan Secara Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Akuntabel													
	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran serta laporan kinerja pengawasan		12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok		814.021.	853.906	895.747	939.639		
	Terwujudnya Layanan Kepegawaian													
	Jumlah pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian secara adil dan tepat waktu		208 orang	208 orang	210 orang	211 orang	213 orang		1.032.300	1.082.556	1.135.612	1.191.258		
	Terwujudnya Layanan Keuangan													
	Jumlah layanan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan/revisi anggaran, pembukuan dan administrasi perjalanan dinas yang tepat waktu dan tepat sasaran		12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan		350	367149	385.138	404.011		
	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi													
	Jumlah layanan penerapan teknologi informasi, pengelolaan data base hasil pengawasan, pengaduan masyarakat/WBS dan gratifikasi		12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan		525.326	593.025	622.084	652.566		
	Terwujudnya Layanan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan BMN Akuntabel													
	Jumlah layanan kerumahtanggan, BMN, tata usaha persuratan, arsip dan protokoler yang akuntabel		12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan		173.393	181.893	190.806	200.255		
	Terwujudnya Layanan Perkantoran													
	Belanja Pegawai		12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan		14.202.700	14.202.700	14.202.700	14.202.700		

[illegible]

	Jumlah pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan berdasarkan permohonan		100 surat	120 surat	140 surat	160 surat	170 surat							
	Tersedianya Notaris Sesuai Formasi Jabatan Notaris													
	Jumlah pengangkatan notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris		200 SK	210 SK	231 SK	254 SK	292 SK							
	Tersedianyan Pendapat Hukum													
	Jumlah Pendapat Hukum berdasarkan permohonan		12 surat	13 surat	14 surat	15 surat	16 surat							
SK4	Administrasi Hukum Pidana	Pusat						5.793.623	22.993.000	23.994.954	24.264.987	25.360.494	Direktorat Pidana	
	Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi													
	Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana		10 dokumen	12 dokumen	14 dokumen	16 dokumen	18 dokumen							
	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan							
	Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi		15 dokumen	17 dokumen	19 dokumen	21 dokumen	23 dokumen							
	Peningkatan Layanan PPNS													
	Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, sumpah/ janji PPNS dan pemberhentian PPNS		4426 PPNS	4426 PPNS	4426 PPNS	4426 PPNS	4426 PPNS							
	Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS		14 Kegiatan	14 Kegiatan	15 Kegiatan	16 Kegiatan	17 Kegiatan							
	Kepastian Hukum Identitas Individu Melalui Sidik Jari													
	Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi		70.000 data sidik jari	75.000 data sidik jari	80.000 data sidik jari	85.000 data sidik jari	90.000 data sidik jari							
SK5	Administrasi Hukum Tata Negara	Pusat						2.462.543	25.646.000	26.902.650	28.220.880	29.603.702	Direktorat Tata Negara	
	Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan													
	Jumlah penentuan status kewarganegaraan		2.091 dokumen	2.268 dokumen	2.470 dokumen	2.692 dokumen	2.929 dokumen							
	Jumlah pemberian pewarganegaraan		138 SK	140 SK	145 SK	150 SK	156 SK							

	Kepastian Badan Hukum Partai Politik													
	Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen							
SK6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	Pusat						368.330.832	357.293.342	406.084.741	426.388.978	447.708.426	Set Ditjen AHU	
	Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal Kepada Seluruh Satuan Organisasi Ditjen AHU di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, Serta Sarana dan Prasarana													
	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu		35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen							
	Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum		12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap							
	Terselenggaranya layanan keuangan Ditjen AHU yang transparan dan akuntabel		12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap							
	Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat		90%	90%	90%	90%	90%							
	Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen							
	Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur		12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap							
SK7	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Daerah						118.374.050	144.741.021	151.978.072	159.576.975	167.555.823	Divisi Pelayanan Hukum	
	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah													
	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan		396 laporan	396 laporan	396 laporan	396 laporan	396 laporan							
	Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan		60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan							
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN														
5	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan													
SP5A	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Pusat						3.699.732.660	3.548.591.226	3.761.506.699	3.987.197.101	4.226.428.927	Ditjen PAS	

[illegible]

[illegible]

	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan kerja Produksi sesuai standar		8	10	12	14	16							
	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan kepribadian dan latihan keterampilan sesuai standar		180	196	209	222	235							
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan administrasi dan integrasi narapidana													
	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan administrasi dan integrasi narapidana sesuai standar		180	196	209	222	235							
	Persentase PB yang dikeluarkan per tahun		85	87	92	97	99							
SK5	Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	Pusat						1.557.900	1.321.563	1.400.856	1.484.908	1.574.002	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	N
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan tahanan dan pengelolaan basan baran													
	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan administrasi dan layanan tahanan sesuai standar		150	161	172	182	193							
	Jumlah Rupbasan yang melaksanakan layanan Administrasi dan pengelolaan Basan Baran sesuai standar		45	47	50	53	56							
SK6	Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keamanan dan ketertiban	Pusat						2.127.000	1.479.000	1.567.740	1.661.804	1.761.512	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	
	Meningkatnya kualitas layanan Layanan Pengaduan													
	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pelayanan pengaduan sesuai standar		400	459	489	520	550							
	Meningkatnya kualitas Penanganan gangguan keamanan ketertiban dan penegakan kode etik													
	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		400	459	489	520	550							
	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							

	Persentase penyelesaian pelanggaran kode etik dan profesi oleh petugas pemasyarakatan		70%	75%	80%	85%	90%							
	Jumlah Laporan Intelegen yang akurat		5	10	15	20	25							
SK7	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan	Pusat						195.801.400	358.518.197	380.029.288	402.831.046	427.000.908	Sekretariat Ditjen PAS	
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I													
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran, pembangunan UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu		646	646	646	646	646							
	Indeks pemahaman masyarakat mengenai pemasyarakatan		40%	50%	60%	70%	80%							
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan		70%	75%	80%	85%	90%							
	Tersusnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar		646	646	646	646	646							
	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi		400	500	600	700	800							
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		14	14	14	14	14							
	Layanan Internal (Overhead)													
	Jumlah Kendaraan Bermotor													
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi													
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran													
	Jumlah Gedung/Bangunan													
	Layanan Perkantoran													
	Jumlah Layanan Perkantoran		12	12	12	12	12							
	Meningkatnya kualitas bangunan dan kapasitas hunian pada Lapas Narkotika													
	Jumlah UPT Lapas Narkotika yang memperoleh rehabilitasi dan peningkatan kapasitas hunian		-	4	-	-	-							
	Jumlah Lapas Maximum Security (pembangunan prototype)		-	1	-	-	-							

	Jumlah Blok High Risk (pembangunan prototype)		-	2	-	-	-							
SK8	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Daerah						3.501.804.260	3.803.116	4.031.303	4.273.181	4.529.572	Divisi dan UPT PAS	B
	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah													
	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang dibina, dikendalikan, dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah		70%	75%	80%	85%	90%							
	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar													
	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%							
	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar													
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi		-	12.071	-	-	-							
	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar													
	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar													
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase Narapidana yang mendapatkan		70%	75%	80%	85%	90%							

	pelayanan administrasi narapidana sesuai standar													
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar													
	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan Administrasi dan pengelolaan Basan Baran sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar													
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar													
	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar													
	Persentase anak yang mendpatkan pelayanan registrasi sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar		70%	75%	80%	85%	90%							
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I													
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu		1	1	1	1	1							

[illegible]

	Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan			191	192	193	194		4.989.288	5.247.356	5.518.829	5.804.399		
SK3	Meningkatnya Operasi Intelijen Keimigrasian	Pusat											Dit. Intelkim	
	Jumlah operasi intelijen keimigrasian yang terlaksana sesuai ketentuan			60	61	62	63		12.224.240	13.464.384	14.572.525	15.992.112		
SK4	Meningkatnya pelayanan izin tinggal keimigrasian	Pusat											Dit. Intalkim	
	Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan			23.000	30.000	30.200	30.400		14.113.000	14.777.186	15.459.159	16.173.335		
SK5	Meningkatnya Kerja Sama Keimigrasian	Pusat											Dit. Kerjasama Keimigrasian	
	Jumlah kerjasama keimigrasian			5	5	5	5		18.287.800	23.020.679	28.173.477	33.775.972		
SK6	Terselenggaranya Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN	Pusat											Dit. Kerjasama Keimigrasian	
	Jumlah layanan keimigrasian di perwakilan RI dan tempat Lainnya di LN			1	1	1	1		23.258.681	24.398.305	25.593.820	26.847.918		
SK7	Terselenggaranya Layanan Perkantoran di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN	Pusat											Dit. Kerjasama Keimigrasian	
	Jumlah layanan perkantoran di perwakilan RI dan tempat lainnya di LN			12	12	12	12		25.157.510	25.157.510	25.157.510	25.157.510		
SK8	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Pusat											Dit. Wasdakim	
	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi			40	55	66	77		4.102.512	4.651.675	5.582.010	6.512.345		
SK9	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	Pusat											Dit. Wasdakim	
	Jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi			1.360	3.200	3.450	3.700		7.729.091	8.614.549	9.568.231	10.594.691		
SK10	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Terlaksana	Pusat											Dit. Wasdakim	
	Jumlah pengawasan keimigrasian yang terlaksana			120	151	181	211		9.049.020	10.965.900	13.159.080	15.352.260		
SK11	Terselenggara Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian	Pusat											Dit. Sistik	
	Jumlah layanan teknologi informasi keimigrasian			12	12	12	12		503.546.165	528.219.923	554.102.698	604.102.698		

SK12	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Pusat											Setditjenim	
	Jumlah layanan manajemen dan layanan teknis lainnya Ditjen Imigrasi			1	1	1	1		84.606.281	88.751.971	93.100.817	97.662.759		
SK13	Terselenggaranya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi	Pusat											Setditjenim	
	Jumlah layanan perkantoran			12	12	12	12		76.306.825	76.306.825	80.885.234	85.738.348		
SK14	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan			2.097	9.625	12.875	16.125		55.694.592	61.250.000	87.250.000	113.250.000		
SK15	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk			560.579	350.000	350.200	350.400		12.635.946	33.149.631	35.298.934	38.445.843		
SK16	Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk			2.196.242	2.900.000	2.950.000	3.000.000		61.140.832	78.031.123	83.676.007	88.481.432		
SK17	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian			1	1	1	1		35.334.905	38.394.501	40.245.943	42.283.928		
SK18	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan			134	792	792	792		28.070.631	33.672.138	33.492.065	35.191.720		
SK19	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT Imigrasi			9,224	9,323	10,208	11,054		28.861.874	42.900.000	46.600.000	50.300.000		
SK20	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi			477	211	228	245		14.348.223	13.823.000	15.108.000	16.354.000		
SK 21	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Daerah											Divisi Keimigrasian	

	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI			424.416	35.100.000	35.100.000	36.200.000		35.591.228	39.180.930	42.418.886	49.019.186		
SK22	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah layanan dukungan manajemen dan layanan teknis lainnya Ditjen Imigrasi			1	1	1	1		57.413.271	65.535.309	68.740.653	72.109.556		
SK23	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah											Divisi Keimigrasian	
	Jumlah layanan perkantoran			12	12	12	12		672.809.432	635.876.423	674.029.008	714.470.748		
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL														
7	Program Pembinaan / Penyelenggaraan KI													
SP7A	Meningkatnya Layanan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum	Pusat dan Daerah						146.343.103	179.029.987	193.892.806	208.317.611	223.822.949	Ditjen Kekayaan Intelektual	
	Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		75%	80%	85%	90%	95%							
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual		2,51	2,60	3,00	3,00	3,30							
SP7B	Meningkatnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual													
	Persentase penyelesaian pelanggaran hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku		60%	65%	70%	75%	80%							
SK1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Pusat						2.530.000	3.000.000	3.143.968	3.294.871	3.453.048	Dit. Hak Cipta dan Desain Industri	K/L
	Layanan Permohonan Hak Cipta dan Desain Industri													
	Jumlah penyelesaian permohonan hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		8,4	8,5	8,6	8,6	8,7							
	Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri													
	Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		150	200	250	250	300							

SK2	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Pusat						6.076.684	8.000.000	12.063.355	16.505.718	21.354.467	Dit. Kerja Sama dan Perberdayaan Kekayaan Intelektual	
	Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri													
	Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan		2	2	2	2	3							
	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual													
	Jumlah kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual		2	2	5	7	10							
SK3	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Pusat						6.842.516	6.530.000	7.281.653	7.789.402	8.329.425	Dit. Merek dan Indikasi Geografis	
	Layanan Permohonan Merek dan Indikasi Geografis													
	Jumlah penyelesaian permohonan merek dan indikasi geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		80.017	80.017	80.017	80.017	80.017							
	Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Merek dan Indikasi Geografis													
	Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang merek dan indikasi geografis yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		300	300	300	300	300							
	Layanan Administrasi Komisi Banding Merek													
	Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding merek yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		500	500	500	500	500							
SK4	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Pusat						3.599.000	4.425.000	4.641.821	4.869.271	5.107.866	Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	K/L
	Layanan Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang													
	Jumlah penyelesaian permohonan paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		25	26,95	27.975	29,1	30.125							

	Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang													
	Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		180	190	200	210	225							
	Layanan Administrasi Komisi Banding Paten													
	Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		9	10	11	12	13							
SK5	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Pusat						2.380.000	2.200.000	3.708.403	5.495.298	7.448.407	Dit. Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	N
	Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual													
	Jumlah penyelesaian penyidikan tindak pidana dibidang Kekayaan Intelektual		10	10	10	12	15							
	Penyelesaian Sengketa di Bidang Kekayaan Intelektual													
	Jumlah penyelesaian sengketa dibidang Kekayaan Intelektual		5	5	5	6	8							
SK6	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi KI	Pusat						12.357.000	27.871.283	29.236.973	30.669.584	32.172.394	Dit. Teknologi Informasi	
	Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual													
	Jumlah layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual		12	12	12	12	12							
SK7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen KI							109.257.903	121.238.704	126.402.794	130.425.708	134.626.491	Setditjen KI	
	Layanan Kepegawaian													
	Terlaksananya pembinaan SDM kekayaan intelektual		12	12	12	12	12							
	Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran													
	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu		4	4	4	4	4							

	Evaluasi dan Pelaporan													
	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu		3	3	3	3	3							
	Dokumen Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan Serta Reformasi Birokrasi													
	Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel		3	3	3	3	3							
	Layanan Keuangan													
	Terselenggaranya layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel		12	12	12	12	12							
	Layanan Kehumasan													
	Persentase informasi dan kebijakan yang dapat di publikasi kepada masyarakat		90%	90%	90%	90%	90%							
	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara DJKI													
	Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel		1	1	1	1	1							
	Layanan Pengelolaan Kerumahtanggaan													
	Kepuasan pegawai atas layanan kerumahtanggaan		12	12	12	12	12							
SK8	Penyelenggaraan KI di Wilayah	Daerah						3.300.000	5.765.000	7.413.839	9.267.759	11.330.851	Divisi Pelayanan Hukum	
	Layanan Penerimaan dan Pengadministrasian Dokumen Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kemenkumham													
	Terkirimnya dokumen permohonan kekayaan intelektual ke kantor DJKI dengan tepat waktu		3,05	3,1	3,15	3,2	3,25							
	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Kekayaan Intelektual di Daerah													
	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan promosi kekayaan intelektual di daerah		66	66	66	99	99							

	Penyelenggaraan Penegakan Hukum di Daerah		1	1	1	1	1							
	Jumlah penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah		33	33	66	66	66							
	Dokumen Database Kekayaan Intelektual Komunal													
	Tersedianya dokumen database kekayaan intelektual komunal		33	-	-	-	-							
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN														
8	Program Pembentukan Hukum													
SP8	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Pusat						60.594.384	62.798.125	65.178.165	67.748.608	70.524.686	DITJEN PP	N
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)		6 RUU	5 RUU	5 RUU	4 RUU	3 RUU							
	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Presentase (%) perancangan peraturan daerah yang difasilitasi sesuai standar		80%	80%	80%	80%	80%							
SK1	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Pusat						11.374.608	10.613.604	11.250.420	11.925.445	12.640.972	Dit. Perancangan Peraturan Perundang-undangan	N
	Rancangan Peraturan Perundang-undangan													
	Jumlah rancangan undang-undang yang disusun sesuai dengan Prolegnas		6 RUU	5 RUU	7RUU	5 RUU	5 RUU							
	Jumlah rancangan undang-undang hukum perdata dan hukum acara perdata yang disusun		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU							
	Jumlah rancangan peraturan pemerintah yang disusun sesuai dengan perencanaan		8 RPP	7 RPP	8 RPP	8 RPP	8 RPP							
	Jumlah rancangan peraturan presiden dan rancangan peraturan menteri yang disusun sesuai dengan perencanaan		7 RPerpres, 30 RPermen	6 RPerpres, 30 RPermen	6 RPerpres, 45 RPermen	6 RPerpres, 45 RPermen	6 RPerpres, 45 RPermen							
	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkumham yang dibahas di DPR RI		10 RUU	5 RUU	5 RUU	5 RUU	5 RUU							

	Jumlah RUU KUHP dan KUHP yang dibahas di DPR RI		2 RUU	2 RUU	2 RUU	2 RUU	2 RUU							
	Jumlah konsepsi Rancangan peraturan perundang-undangan		-	-	30 RPUU	30 RPUU	30 RPUU							
SK2	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra	Pusat						1.925.772	2.057.009	2.180.429	2.311.255	2.449.930	Dit. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	N
	Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra yang Diharmonisasikan													
	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang hukum dan HAM yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang SDM, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
SK3	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Pusat						1.781.488	1.886.370	1.999.552	2.119.525	2.246.696	Dit. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	N
	Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang Diharmonisasikan													
	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, BUMN, dan penanaman modal yang telah diharmonisasikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan nasional, dan fiskal yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							

	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang SDA, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
SK4	Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Pusat						1.961.399	1.212.990	1.415.820	1.500.770	1.590.816	Dit. Pengundangan , Penerjemahan, dan Publikasi PP	K/L
	Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan, Diterjemahkan, dan Dipublikasikan													
	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan		3 Terjemahan	4 Terjemahan	4 Terjemahan	4 Terjemahan	4 Terjemahan							
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan dan didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan		-	-	1500 PUU	1500 PUU	1500 PUU							
	Jumlah peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan		-	-	1500 PUU	1500 PUU	1500 PUU							
SK5	Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Pusat						715.475	834,9	884.994	938.093	994.379	Dit. Litigasi Peraturan Perundang-undangan	
	Keterangan Presiden di Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung													
	Persentase (%) pelaksanaan pendampingan persidangan di MK dan MA sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Jumlah keterangan presiden yang dihasilkan sesuai dengan permohonan		-	-	60 Ket. Presiden	60 Ket. Presiden	60 Ket. Presiden							

SK6	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Pusat						1.708.432	13.428.617	3.634.334	3.852.394	4.083.537	Dit. Fasilitasi Perancangan PERDA dan Pembinaan Perancang PP	N
	Perancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitasi													
	Jumlah tersusunnya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok							
	Jumlah fasilitasi perancangan peraturan daerah yang diselenggarakan pada kantor wilayah Kemenkumham		33 Kanwil	33 Kanwil	33 Kanwil	33 Kanwil	33 Kanwil							
	Jumlah dokumen tentang data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan		2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok							
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang mendapat pembinaan		200 orang	200 orang	600 orang	600 orang	600 orang							
SK7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	Pusat						34.175.259	30.042.105	31.844.631	33.755.309	35.780.627	Setditjen PP	
	Layanan Dukungan Manajemen													
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Peraturan Perundang-Undangan.		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan							
SK8	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Daerah						5.683.671	6.883.126	7.296.113	7.733.880	8.197.913	Divisi Pelayanan Hukum	
	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah													
	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah		400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang							
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA														
9	Program Pemajuan Hak Asasi Manusia													
SP9	Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM	Pusat dan Daerah						42.836.037	40.553.552	42.836.037	47.119.641	51.831.605	Direktorat Jenderal HAM	K/L

	Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program aksi HAM	Pusat	80%	85%	90%	95%	100%							
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Pusat	70	75	100	110	120							
	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait		30	30	30	40	45							
	Persentasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM		20%	25%	30%	35%	40%							
SK1	Diseminasi dan Penguatan HAM	Pusat dan Daerah						4.850.000	2.850.000	2.989.648	3.136.140	3.289.812	Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM	K/L
	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman HAM bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat													
	Jumlah kegiatan Diseminasi dan Penguatan HAM		34	34	34	34	34							
SK2	Kerja Sama dan Pelaksana RANHAM	Pusat dan Daerah						1.305.850	1.739.057	1.824.268	1.913.659	2.007.426	Direktorat Kerja Sama HAM	K/L
	Meningkatnya kerja sama HAM													
	Jumlah kerja sama HAM dengan mitra kerja dalam negeri		2	2	2	2	2							
	Jumlah kerja sama HAM dengan mitra kerja luar negeri		3	3	3	3	3							
	Terwujudnya perencanaan dan evaluasi aksi HAM yang dihasilkan													
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi aksi HAM yang dihasilkan		2	2	2	2	2							
SK3	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen Hak Asasi Manusia	Pusat dan Daerah							1.400.000	1.468.595	1.540.557	1.616.045	Direktorat Instrumen HAM	K/L
	Tersedianya telaahan/rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM													
	Jumlah telaahan/rekomendasi hasil analisa peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM		16	16	16	16	16							
	Tersedianya bahan instrumen HAM	Pusat												
	Jumlah bahan instrumen HAM		3	3	3	3	3							

	Tersedianya analisa implementasi instrumen internasional HAM yang telah diterima Indonesia	Pusat												
	Jumlah analisa implementasi instrumen internasional HAM yang telah diterima Indonesia		9	9	9	9	9							
SK4	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Pusat dan Daerah						1.600.000	1.550.000	1.625.949	1.705.619	1.789.196	Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat	K/L
	Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran / permasalahan HAM													
	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang dikomunikasikan ke Ditjen HAM		320	320	320	320	320							
	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang tidak/ belum dikomunikasikan.		120	120	120	120	120							
SK5	Pelayanan Informasi Hak Asasi Manusia	Pusat dan Daerah						1.426.310	1.256.800	1.550.000	1.627.500	1.708.875	Direktorat Informasi HAM	K/L
	Meningkatnya jumlah layanan informasi HAM													
	Jumlah layanan informasi HAM yang dilaksanakan		1	1	1	1	1							
SK6	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Setditjen HAM	Pusat						22.783.600	22.757.695	22.888.199	23.515.103	24.166.111	Sekretariat Direktorat Jenderal HAM	K/L
	Tersedianya layanan dukungan manajemen dan teknis di lingkungan Ditjen HAM													
	Jumlah dokumen rencana program		34	34	34	34	34							
	Jumlah dokumen rencana anggaran		34	34	34	34	34							
	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi		3	3	3	3	3							
	Jumlah dokumen data dan informasi		3	3	3	3	3							
	Jumlah layanan pengelolaan keuangan		1	1	1	1	1							
	Jumlah layanan pengelolaan perbendaharaan		1	1	1	1	1							
	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian		1	1	1	1	1							
	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		1	1	1	1	1							

	Jumlah layanan rumah tangga		1	1	1	1	1							
	Jumlah layanan humas dan protokol		1	1	1	1	1							
	Jumlah dokumen organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi		1	1	1	1	1							
	Jumlah layanan ketatausahaan		1	1	1	1	1							
	Tersedianya layanan perkantoran													
	Jumlah layanan perkantoran		2	2	2	2	2							
SK7	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah							9.876.127	9.000.000	9.876.127	9.987.613	10.986.374	Divisi Pelayanan Hukum	K/L
	Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah													
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		33	33	33	33	33							
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL														
10	Program Pembinaan Hukum Nasional													
SP10	Terwujudnya Pembinaan Hukum							114.585.347	107.460.286	130.997.728	132.817.970	134.731.559	Badan Pembinaan Hukum Nasional	
	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	Pusat	12	12	12	12	12							
	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah perencanaan pembangunan nasional.	Pusat	20 RUU	20 RUU	20 RUU	20 RUU	20 RUU							
	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi Hukum yang terintegrasi.		88	25	25	25	25							
	Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat													
	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah.	Pusat / Daerah	175	175	175	175	175							
	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum.	Pusat/ Daerah	6.335	6,5	6,5	6,5	6,5							

SK1	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional							2.411.157	2.494.330	2.526.582.	2.560.092	2.594.911	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	
	Terwujudnya Pelayanan Informasi Hukum Dengan Tersedianya Kelengkapan Database Peraturan Perundang-undangan dan Pustaka Digital Didukung Anggota JDIHN													
	Jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara on line dalam sistem jaringan informasi hukum nasioal	Pusat/Daerah	88 Unit	25 unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit							
	Data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional	Pusat/Daerah	100 Data Hukum	100 Data Hukum	100 Data Hukum	100 Data Hukum	100 Data Hukum							
SK2	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional							3.761.780	2.474.300	2.511.230	2.549.602	2.589.474	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	
	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan Arah Pembangunan Hukum													
	Jumlah Dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum sebagai bahan kebijakan arah pembangunan hukum	Pusat		12	12	12	12							
	Tersusunnya dokumen pembangunan hukum nasional	Pusat		1	1	1	1							
SK3	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum							6.365.940	4.783.238	4.785.540	4.787.932	4.790.419	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	N
	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan													
	Terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/Masyarakat Miskin													
	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di setiap wilayah	Pusat / Daerah	175 Desa	175 Desa	175 Desa	175 Desa	175 Desa							
	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Pusat / Daerah	400	400	400	400	400							
	Jumlah JFT Penyuluh hukum yang terbentuk	Pusat / Daerah	50	50	50	50	50							

	Jumlah Jenis Media Pemberdayaan masyarakat yang diproduksi	Pusat / Daerah	3	3	3	3	3							
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diseluruh kantor wilayah kemenkuham	Daerah	33	33	33	33	33							
SK4	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional							3.969.660	2.957.658	2.957.658	2.690.060	2.422.462	Pusat Perencanaan Hukum Nasional	
	Tersusunnya Dokumen Prioritas Prolegnas Pemerintah, Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres serta Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang Dijadikan Dasar penyusunan RUU													
	Tersusunnya dokumen program legislasi (UU, PP dan Perpres) dan terlaksananya fasilitasi program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah	Pusat	3	3	3	3	3							
	Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan	Pusat	5 NA	5 NA	5 NA	4 NA	3 NA							
	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan	Pusat	20 NA	20 NA	20 NA	20 NA	20 NA							
SK5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN Tugas Teknis lainnya BPHN							35.802.271	30.355.697	22.590.650	23.289.025	24.011.843	Sekretariat Badan	
	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal Dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik Serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan													
	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	Pusat	2	2	2	2	2							
	Terselenggaranya layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	Pusat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan							
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan RB dan Data informasi hasil kegiatan dan anggaran serta laporan kinerja kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	Pusat	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok							

	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparaturnya BPHN dengan didukung sistem administrasi yang akuntabel dan tepat waktu	Pusat	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang							
	Terbangunnya citra positif BPHN, administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN	Pusat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan							
	Terselenggaranya pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang akuntabel dan transparan	Pusat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan							
	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran	Pusat	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan							
SK6	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							62.274.539	64.395.063	95.626.068	96.941.259	98.322.450	Divisi Pelayanan Hukum	
	Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat Daerah; Analisis dan Evaluasi hukum di daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.													
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Daerah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah							
	Meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar Hukum	Daerah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah							
	Jumlah orang/ masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Daerah	6335	6500	6500	6500	6500							
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada orang/ kelompok masyarakat miskin	Daerah	7229	1500	1500	1500	1500							
	Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Daerah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah							
BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA														
11	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM													
SP11A	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia.	Pusat						26.701.832	27.895.710	31.575.359	32.568.348	33.327.439	Balitbang Hukum dan HAM	

	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembentukan hukum nasional.			25	20	25	25							
	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia			30	25	30	35							
SK1	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Pusat						1.502.980	1.425.000	1.495.000	1.782.166	1.804.306	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum	N
	Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum Sebagai Bahan Pembangunan Hukum Nasional.													
	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional.			15	20	25	25							
SK2	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Pusat						1.502.980	1.425.000	1.425.000	1.494.821	1.568.066	Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM	N
	Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Hak Asasi Manusia.													
	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hak asasi manusia.			20	25	30	35							
SK3	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Pusat						1.502.980	1.425.000	1.425.000	1.494.821	1.568.066	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	N
	Rekomendasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.													
	Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia			20	25	30	35							
SK4	Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat						1.502.980	1.425.000	1.425.000	1.494.821	1.568.069	Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia	N

	Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Bahan rekomendasi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.													
	Jumlah buku mengenai data dan informasi penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bahan rekomendasi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia			3	0	0	0							
	Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.													
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan pada jurnal.			18	0	0	0							
	Rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai perumusan rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia													
	Jumlah rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai perumusan rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia			0	6	6	6							
	Layanan teknonologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia													
	Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian dan hak asasi manusia.			0	12	12	12							
	Publikasai Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM													
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan			0	28	28	28							
SK5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Pusat						18.299.118	19.763.047	21.344.091	23.051.619	24.895.748	Setbalitbang Hukum dan HAM	
	Dokumen Administrasi Kepegawaian Badan Litbang Hukum dan Hak Asasi Manusia													
	Jumlah dokumen administrasi pegawai yang akuntabel			166	166	166	166							
	Jumlah bulan layanan kepegawaian			12	12	12	12							
	Dokumen Perencanaan Program, Anggaran dan Kelembagaan Badan Litbang Hukum dan Hak Asasi Manusia													
	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran			34	34	34	34							
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program			8	8	8	8							

[illegible]

[illegible]

	Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Teknis dan kepemimpinan		3277	1502	2650	2650	2650							
	Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Aparat Penegak Hukum		360	270	270	270	270							
	Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS		240	240	240	240	240							
	Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Penanganan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)		40	40	80	80	80							
SK3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM	Pusat	1.550	865	1.400	1.400	1.400	6.711.490	7.736.460	16.257.492	16.257.492	16.257.492	Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM	N
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Fungsional dan HAM													
	Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang Fungsional dan HAM		1400	715	1250	1250	1250							
	Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang HAM bagi Aparat Penegak Hukum		150	150	150	150	150							
SK4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Pusat						35.132.844	33.443.724	35.137.657	35.137.657	47.797.847	Sekretariat BPSDM	
	Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Fasilitatif di Lingkungan BPSDM													
	Tersusunnya a dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran		36	36	36	36	36		947.790	998.819	998.819	998.819		
	Terselenggaranya layanan keuangan BPSDM yang transparan, akuntabel dan tepat waktu		12	12	12	12	12		607.500	639.854	639.854	639.854		
	Tersedianya Dokumen dan Informasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu		10	10	10	10	10		2.315.634	2.413.267	2.413.267	2.413.267		
	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu		12	12	12	12	12		1.768.500	1.856.925	1.856.925	1.856.925		
	Tersusunnya Dokumen Kerjasama, Ketatalaksanaan organisasi dan Reformasi Birokrasi		3	3	3	3	3		139.450	145.028	145.028	145.028		
	Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel		2	2	2	2	2		300.770	330.847	330.847	330.847		

	Tersedianya informasi dan kebijakan yang dapat di publikasikan		12	12	12	12	12		255.060	267.557	267.557	267.557		
	Pengelolaan Kerumahtanggaan kepuasan pegawai atas layanan kerumahtanggaan		12	12	12	12	12		224.807	256.937	256.937	256.937		
	Terselenggaranya layanan perkantoran BPSDM		12	12	12	12	12		26.884.213	28.228.423	28.228.423	28.228.423		
SK5	Pendidikan Kedinasan	Pusat	195	195	195	195	195	24.624.911	25.753.708	49.959.583	49.959.583	49.959.583		B
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan bidang Pemasarakatan		130	130	130	130	130	13.200.836	13.511.137	29.793.538	29.793.538	29.793.538	AKIP	
	Jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasarakatan		130	130	130	130	130	8.854.557	8.744.045	21.091.500	21.091.500	21.091.500		

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
YASONNA H. LAOLY

**Penjelasan Makna Tata Nilai (*Core Value*)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**



- Frame Lingkaran : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa mengedepankan prinsip sinergitas.
- Latar Belakang Merah Putih : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjiwa pemberani (merah) dan niat yang suci/tulus (putih).
- Simbol Manusia berjumlah 5 orang melompat : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki semangat kerja keras dalam mencapai visi dan misi organisasi.
- Bergandengan tangan : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senantiasa mempunyai semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
- Warna Seragam Biru : Biru melambangkan kekuatan dan optimisme, artinya setiap Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kekuatan atau potensi diri serta optimisme dalam memberikan sumbangsuhnya bagi organisasi, bangsa dan negara.
- Kami PASTI : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.